

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2017

Abu Umar Faruq Ahmad & Mohammad Ashraful Mobin

Promoting *Maqāsid al-Shari`ah* and Achieving Sustainable Economic Development: the Potential of Proposed Two Tier *Mudarabah* Business Model on Cash *Waqf*

Ali Abubakar

Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah

Bismi Khalidin

Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Provinsi Aceh

Iskandar Usman

Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Quran

Mizaj Iskandar

HAM dalam Prespektif Islam

Muhammad Ridwansyah

Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Muntazar, A. Hamid Sarong & Mohd. Din

Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration

MEDIA SYARI'AH

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial

Vol. 19, No. 1, 2017

EDITOR-IN-CHIEF

Ihdi Karim Makinara

EDITORS

Agustin Hanafi

Ali Abubakar

Analiansyah

Bismi Khalidin

Jamhir

Mijaz Iskandar

Mursyid

Mutiara Fahmi

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Al Yasa' Abubakar (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

ASISSTEN TO THE EDITOR

Ainun Hayati

Musliadi

Syarbunis

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

M. Syuib

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Fakhrurrazi M. Yunus

COVER DESIGNER

Ikhlas Diko

MEDIA SYARI'AH, is a six-monthly journal published by the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999 (ISSN. 1411-2353) and (ESSN.2579-5090) Number. 0005.25795090 / JI.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari'ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.

MEDIA SYARI'AH, envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that ideas, innovative research results, including the critical ideas, constructive and progressive about the development, pengembanan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah

MEDIA SYARI'AH, editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.

Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.



Editor Office :

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-
Raniry Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia

Email: mediasyariah@ar-raniry.ac.id

ihdimakinara@ar-raniry.ac.id

Webs: jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar

Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442

HP : 0823 0400 8070

Table of Contents

Articles

- 1 *Abu Umar Faruq Ahmad & Mohammad Ashraful Mobin*
Promoting *Maqāṣid al-Shari`ah* and Achieving Sustainable
Economic Development: the Potential of Proposed Two
Tier *Mudarabah* Business Model on Cash *Waqf*
- 37 *Ali Abubakar*
Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah
- 59 *Bismi Khalidin*
Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja Perbankan
Syariah di Provinsi Aceh
- 87 *Iskandar Usman*
Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut
Konsep Al-Quran

- 111 *Mizaj Iskandar*
HAM dalam Prespektif Islam
- 127 *Muhammad Ridwansyah*
Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah
Menurut Undang Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945
- 159 *Muntazar, A. Hamid Sarong & Mohd. Din*
Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh
Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh
Administration

Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Quran

Iskandar Usman

Abstrak: *Islam adalah agama yang sangat sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk mewujudkan kebahagiaan hidup manusia dunia akhirat selama manusia itu mengamalkan ajaran Islam secara benar. Dalam bidang hukum dan peradilan, ajaran Islam menuntut para hakim agar memutuskan perkara dengan hukum Islam baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Kenyataannya di Indonesia sekarang ini, perkara-perkara yang diputuskan di Peradilan tidak berdasarkan hukum Islam, kecuali beberapa perkara saja yang menjadi wewenang Peradilan Agama, padahal sebagian besar hakim di Indonesia beragama Islam. Secara realita memang hakim tidak mungkin memutuskan perkara dengan hukum yang tidak dipositifikan di suatu negara, artinya hakim tidak mungkin menerapkan hukum yang tidak menjadi hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Lantas bagaimana dengan perintah agama Islam yang mengharuskan setiap orang (hakim) yang memutuskan perkara supaya memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam. Tulisan ini ingin meneliti bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap para hakim yang tidak menerapkan hukum Islam dalam mengadili dan memutuskan perkara. Kemudian apakah keadaan-keadaan dan halangan-halangan yang ada -- berupa sistem peradilan dan pemerintahan yang berlaku yang menimbulkan hambatan bagi hakim untuk menerapkan hukum Islam-- dapat membebaskan mereka dari ancaman hukuman tersebut. Selanjutnya tulisan ini juga membahas bagaimana tugas dan tanggung jawab setiap pribadi muslim dalam mendakwahkan hukum Islam agar hukum Islam diterima dan diamalkan dalam masyarakat dan menjadi norma hukum yang diterapkan secara resmi di setiap negara terutama Negara Republik Indonesia.*

Kata Kunci: *Hakim, memutuskan perkara dengan hukum Islam, kewajiban mendakwahkan hukum Islam.*

I. PENDAHULUAN

Menurut ajaran Islam, setiap hakim dituntut untuk mengadili antara para pihak dan memutuskan perkara berdasarkan atau sesuai dengan hukum Islam. Apabila seorang hakim memutuskan perkara bukan berdasarkan hukum Islam atau bukan berdasarkan hukum yang sesuai dengan hukum Islam, maka berarti dia telah melanggar ajaran Islam itu sendiri. Setiap pelanggaran ajaran Islam pasti dikenakan sanksi oleh Allah SWT.

Dalam surat *al-Nisā'* ayat 105, Allah berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا
أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang karena membela orang-orang yang khianat”.

Ayat di atas turun untuk memuliakan Nabi atas kesungguhannya menerapkan hukum, dan juga untuk memberi peringatan kepada beliau tentang masalah Bani Ubairiq yang mencuri baju besi Rifa`ah bin Zaid, supaya tidak membela Bani Ubairiq. Juga Allah memerintahkan Nabi untuk mengadili antara manusia secara adil dengan hukum-hukum syarak yang telah diwahyukan Allah.

Bani Ubairiq yang terdiri atas tiga orang bersaudara mencuri baju besi Rifa`ah, lalu Qatadah bin Nukman, anak saudara Rifa`ah, melapor kepada Nabi. Maka Asir bin `Urwah, anak paman Bani Ubairiq menghadap Nabi SAW dan menyatakan

bahwa Qatadah dan Rifa`ah menuduh Bani Ubairiq tanpa bukti, sehingga Nabi SAW marah kepada Qatadah dan Rifa`ah, dan Nabi hendak membela Bani Ubairiq, maka turunlah ayat ini (Al-Qurthubi, V, 1967: 375).

Ayat tersebut mengandung suatu hukum, yaitu bahwa setiap orang yang mengadili antara para pihak dan memutuskan perkara, yaitu hakim, harus mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam atau berdasarkan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Akan tetapi kenyataannya di Indonesia sekarang ini, perkara-perkara yang diputuskan di Peradilan tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam, kecuali beberapa masalah saja, yaitu yang menjadi wewenang Peradilan Agama, seperti masalah wakaf, perkawinan, dan waris mal waris, karena hukum Islam tidak seluruhnya berlaku di Indonesia, dan hukum yang berlaku sekarang ini banyak yang tidak sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam lapangan Hukum Pidana, sehingga para hakim tidak mungkin mengadili dan memutuskan perkara dengan hukum Islam atau dengan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena mereka terikat dengan hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji bagaimana hukum dan apa ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap para hakim yang tidak menerapkan aturan hukum Islam dalam memutuskan perkara yang diadilinya, dengan cara meneliti bagaimana para ulama menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah ini.

Tulisan ini ingin membahas dan menemukan apa sanksi yang dijatuhkan terhadap para hakim yang tidak menerapkan hukum Islam dalam mengadili dan memutuskan perkara. Kemudian apakah keadaan-keadaan dan halangan-halangan yang ada --berupa sistem peradilan dan pemerintahan yang berlaku, yang menimbulkan hambatan bagi hakim untuk menerapkan

hukum Islam-- dapat membebaskan mereka dari ancaman hukuman tersebut.

Selanjutnya, tulisan ini juga membahas bagaimana tugas dan tanggung jawab setiap pribadi muslim dalam hubungannya dengan hukum Islam. Artinya bagaimana tanggung jawab seorang muslim dalam menjalankan dakwah memasyarakatkan hukum Islam melalui *amar ma'rûf nahy munkar* (mengajak kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran).

I. Sanksi Terhadap Hakim Yang Tidak Menerapkan Hukum Islam.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa setiap hakim (muslim) wajib meenerapkan hukum Islam dalam mengadili para pihak dan memutuskan perkara mereka. Bila para hakim tidak menerapkan hukum Islam, berarti mereka telah melakukan pelanggaran, dan setiap pelanggaran pasti akan dikenakan sanksi/hukuman oleh Allah SWT.

Dalam surat *al-Mā'idah* ayat 44, 45, dan 47 Allah berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ
الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّسُولُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا
اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا
تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَآئِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ
وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat, bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dhalim. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Hukum kisas disebutkan di dalam Taurat, namun ketentuan itu berlaku juga bagi orang Islam (Majelis Ulama al-Azhar, t.th: 1082). Hal ini sesuai dengan maksud hadis riwayat al-Bukhari dari Anas bin Malik:

أن الربيع بنت النضر النضر بن أنس كسرت ثنية جارية ففرضوا عليهم الأرش فأبوا إلا القصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكثر ثنيتهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص.

Artinya: Bahwasanya Rubaiyi` binti Nadhar bin Anas memecahkan gigi seorang budak, maka kepada mereka ditetapkan ganti rugi, akan tetapi mereka enggan (tidak menerima) dan menuntut kisas, maka datanglah saudara dari Rubaiyi` (Anas bin Nadhar); ia berkata: Wahai Rasulullah, apakah akan dipecahkan gigi Rubaiyi`? Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, jangan engkau pecahkan giginya. Maka Nabi bersabda: Wahai Anas! sesuai dengan kitab Allah, hukumannya adalah kisas (Bukhari, IX, 1965: 8).

Demikian juga dengan masalah kewajiban ber hukum dengan hukum Allah (hukum yang diturunkan Allah) yang disebutkan dalam ayat di atas juga berlaku bagi orang Islam. Menurut Ibnu Mas`ud dan al-Hasan, ayat ini adalah umum, berlaku terhadap setiap orang yang tidak menghukum dengan ketentuan yang telah diturunkan Allah, baik orang Islam, Yahudi, maupun orang-orang kafir (Al-Qurthubi, VI, 1967: 190).

Menurut Sayed Quthub, pembahasan dalam ayat ini mencakup suatu masalah besar dari masalah-masalah akidah Islamiah dan metode Islami, peraturan hukum dan kehidupan dalam Islam, yaitu suatu masalah yang telah dibahas dalam dua

surat sebelumnya yaitu surat *Āli 'Imrān* dan surat *al-Nisā'*. Akan tetapi pembahasan dalam surat *al-Mā'idah* ini memilih bentuk yang tegas dan keras. Nash langsung menunjukkan masalah itu dengan lafadh dan ibaratnya, bukan dengan pengertian dan isyarat. Sesungguhnya ayat ini menjelaskan masalah hukum syariat dan peradilan, selanjutnya masalah ketuhanan; tauhid dan iman.

Dalam ayat-ayat tersebut di atas, Allah dengan tegas sekali menyebutkan akibat yang akan menimpa seseorang bila dia tidak menerapkan hukum Islam dalam mengadili dan memutuskan perkara. Tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah bisa mengakibatkan seseorang menjadi kafir atau dhalim atau fasik, bergantung kepada alasan atau sebab yang menjadikannya tidak meenerapkan hukum Islam tersebut.

Ada ulama yang berpendapat, bahwa pada ayat 44 surat *al-Mā'idah* ada yang dibuang, yang artinya barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah SWT sebagai penolakan terhadap Alquran dan menentang Rasulullah SAW, maka orang itu menjadi kafir (Sayed Quthub, 1975: 156).

Al-Qurthubi menyatakan, menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini adalah berlaku umum. Demikian juga menurut Ibnu Mas`ud dan al-Hasan, yaitu bahwa ayat ini adalah umum, berlaku terhadap setiap orang yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, baik dia orang Islam, Yahudi atau orang kafir, apabila ia beriktikad dengan yang demikian (meyakini bahwa tidak menerapkan hukum Islam itu adalah tindakan yang paling baik dan paling benar, pen.) dan sengaja menghalalkannya. Adapun orang yang tidak menerapkan hukum Islam dan dia mengaku mengerjakan perbuatan haram, maka dia tergolong orang fasik, dan urusannya itu terserah kepada Allah, apakah Allah mengazabnya atau mengampuninya.

Dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas juga berpendapat, bahwa orang yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia sungguh telah mengerjakan pekerjaan yang

menyamai pekerjaan orang kafir. Dan ada juga yang berpendapat, bahwa siapa yang tidak menghukum/menerapkan semua ketentuan Allah, maka dia itu adalah kafir. Adapun orang yang menghukum/menerapkan hukum tauhid, tetapi tidak menerapkan sebagian syariat, maka ia termasuk dalam golongan kafir yang disebut dalam ayat ini (Al-Qurthubi, VI, 1967: 190).

Menurut Sayed Quthub, masalah yang disebutkan dalam ayat ini adalah masalah iman atau kufur; Islam atau jahiliyah, syariat Allah atau hawa nafsu, tidak ada alternatif lain. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang menerapkan hukum yang diturunkan Allah, dengan tidak mengganti atau menukarnya sedikitpun. Adapun orang kafir, orang dhalim, dan orang fasik adalah orang-orang yang tidak menerapkan hukum Allah. Para hakim yang menegakkan syariat Allah secara sempurna, maka mereka itulah yang dikatakan orang beriman, sedangkan para hakim yang menerapkan syariat lain yang tidak dibenarkan Allah, maka mereka itulah yang dikatakan orang-orang kafir, orang-orang dhalim, dan orang-orang fasik.

Orang-orang yang menerima keputusan hakim yang memutuskan perkara mereka dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang beriman, jika tidak, maka mereka bukan orang yang beriman. Tidak ada pilihan lain, tidak ada hujjah dan alasan atau kebijaksanaan.

Allah adalah Tuhan manusia, Dia Maha Mengetahui apa yang baik bagi mereka, dan Allah sengaja menetapkan syariat-Nya untuk menjamin kepentingan manusia yang hakiki. Tidak ada suatu hukum atau suatu syariatpun yang lebih baik dari pada hukum atau syariat-Nya. Tidak boleh ada seorang hamba-Nya yang berkata: "Saya menolak syariat Allah" atau mengatakan: "Saya lebih mengetahui kepentingan makhluk dari pada Allah". Apabila seseorang mengatakan demikian, baik dengan lidah maupun dengan perbuatan, maka dia sungguh telah keluar dari kategori iman (Sayed Quthub, 1975: 156-157).

Dalam membahas masalah ini, Rasyid Ridha terlebih dahulu mengutip beberapa pendapat ulama, seperti Thaus dan Qusyairi. Menurutnya, Thaus dan beberapa ulama lain mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kufur di sini bukanlah berpindah agama, tetapi kufur yang bukan kafir, yaitu kufur nikmat. Akan tetapi berbeda apabila seseorang menghukum dengan suatu hukum lain, lantas dia mengaku bahwa hukum tersebut adalah hukum Allah, yang demikian berarti menukar hukum Allah, maka dia wajib dihukum kafir. Akan tetapi apabila ia menghukum dengan hukum lain, karena memperturutkan hawa nafsu, maka dia berdosa, dan dosanya itu mendapat ampunan menurut prinsip golongan ahlussunnah tentang pengampunan orang-orang yang berdosa.

Qusyairi dan satu mazhab dari Khawarij berpendapat, siapa yang menerima sogok dan menghukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah kafir. Pendapat ini dihubungkan kepada al-Hasan dan al-Sudi. Al-Hasan juga telah berkata, bahwa Allah telah memperingatkan para hakim dalam tiga hal:

1. Supaya tidak mengikuti hawa nafsu.
2. Supaya tidak takut kepada manusia, dan harus takut kepada Allah.
3. Supaya tidak menjual ayat-ayat-Nya dengan harga yang murah (Rasyid Ridha, 1380 H: 399-400).

Di dalam Tafsir *al-Manār* disebutkan, bahwa seseorang yang tidak menerapkan hukum Allah dihukum kafir apabila ia benci dengan hukum Allah. Ia tidak menerapkannya sebab bertentangan dengan hawa nafsu dan kepentingan dunianya. Padahal iman yang betul akan membuat orang selalu patuh dan melaksanakan semua amalan baik dan meninggalkan semua yang jelek yang dilarang Allah.

Apabila dia tidak menghukum dengan hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu atau karena menerapkan hukum lain selain dari hukum Allah, maka dia itu adalah orang yang dhalim.

Sedangkan apabila seseorang tidak menghukum dengan hukum Allah karena tidak taat kepada Allah dan melanggar hukum-hukum-Nya, maka orang ini disebut fasik (Rasyid Ridha, 1380 H: 402).

Di dalam Kitab Alquran dan Terjemahnya dijelaskan, apabila seseorang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang tersebut menjadi kafir. Apabila ia tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu dan merugikan orang lain, maka dia dinamakan dhalim (Alquran, 1978/1979: 168).

Dari pendapat-pendapat di atas dapatlah kita simpulkan, bahwa hakim yang tidak menerapkan hukum Islam dalam mengadili dan memutuskan perkara bisa mengakibatkannya menjadi kafir, atau menjadi dhalim atau menjadi fasik bergantung kepada sebab atau alasan yang membuatnya tidak menerapkan hukum Islam.

Apabila seorang hakim tidak memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan hukum Islam karena benci dan ingkar kepada Allah, akibatnya ia menjadi kafir, dan terhadap orang-orang kafir akan diberikan sanksi oleh Allah SWT, di dunia dan di akhirat.

Adapun sanksi yang diberikan di dunia adalah, Allah mengunci hati dan pendengaran mereka, serta penglihatan mereka ditutup, sesuai dengan firman-Nya dalam surat *al-Baqarah* ayat 6 dan 7:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ، خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat.”

Dengan dikunci mati hati dan pendengaran mereka, mereka tidak dapat menerima petunjuk, dan segala macam nasehat pun tidak akan berbekas padanya. Dan dengan ditutup penglihatan mereka, mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Alquran yang mereka dengar dan tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka lihat di cakrawala, di permukaan bumi, dan pada diri mereka sendiri (Alquran, 1978/1979: 168).

Sedangkan hukuman yang dijatuhkan di akhirat adalah siksaan api neraka, sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Baqarah*, ayat 39:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Apabila seorang hakim tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu dan merugikan orang lain, maka dia menjadi dhalim. Dan terhadap orang dhalim akan diberikan sanksi oleh Allah SWT, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak.

Hukuman dunia bagi orang-orang dhalim adalah ditimpakan azab dari langit, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *al-A`raf* ayat 162 yang berbunyi:

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَظْلِمُونَ

Artinya: “Maka orang-orang yang dhalim di antara mereka itu mengganti (perkataan itu) dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka, maka Kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kedhaliman mereka.”

Sedangkan di akhirat mereka akan disiksa dengan azab yang amat pedih. Hal ini disebutkan dalam firman Allah surat *al-Kahfi* ayat 87:

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ
فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكِرًا

Artinya: “Berkata Zulqarnain: Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tiada taranya.”

Adapun apabila seorang hakim tidak menghukum dengan hukum Allah karena tidak taat kepada perintah Allah dan melanggar hukum-hukum-Nya, maka orang ini menjadi fasik. Dan terhadap orang fasik akan diberikan sanksi oleh Allah SWT, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak.

Hukuman dunia bagi orang-orang fasik dalah diturunkan azab dari langit, sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Ankabût* ayat 34:

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.”

Demikianlah sanksi atau hukuman yang diberikan terhadap hakim yang tidak menerapkan hukum Islam dalam mengadili dan memutuskan perkara yang diperiksanya.

II. Kewajiban Menerapkan Hukum Islam dan Hambatan-Hambatannya.

Dalam uraian terdahulu telah dijelaskan, bahwa setiap hakim berkewajiban menerapkan semua aturan hukum Islam dalam mengadili dan memutuskan perkara yang diperiksanya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang mengakibatkan hakim tidak mungkin menerapkan aturan hukum Islam dalam mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.

Hambatan yang paling nyata adalah, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia –kecuali beberapa masalah yang menjadi wewenang Peradilan Agama-- adalah bukan hukum Islam, dan hakim sebagai seorang abdi negara harus menjalankan tugasnya berdasarkan hukum yang berlaku. Mereka selaku aparatur negara terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada yang tidak memungkinkannya menerapkan aturan hukum lain di luar dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 1, pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

Pasal 1: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1):

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-Badan Peradilan yang ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pasal 5 ayat (1):

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Dari uraian di atas, jelaslah bagi kita bahwa sekarang ini hakim tidak mungkin menerapkan hukum Islam dalam mengadili dan memutuskan perkara yang diperiksanya. Dan hal ini adalah di luar kemampuan hakim untuk mengatasinya. Dengan demikian, keadaan ini dapat digolongkan kepada keadaan darurat.

Dalam surat *al-Baqarah* ayat 286 Allah berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا

اَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا

تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ
لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami; Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

Keadaan darurat ialah kekuatiran terhadap terjadinya kemelaratan atau kebinasaan, baik terhadap jiwa maupun terhadap sebagian anggota badan karena meninggalkan makan (Al-Jashshash, t.th: 160). Menurut Wahbah al-Zuhaili, keadaan darurat ialah suatu keadaan bahaya atau kesukaran yang amat sangat yang menimpa manusia, sehingga dikuatirkan akan terjadi kemelaratan terhadap jiwa atau anggota badan atau kehormatan atau akal atau hartanya dan lain-lain serupa itu. Dan ketika itu dibolehkan mengerjakan yang haram, meninggalkan yang wajib atau mengerjakan kewajiban itu lebih lambat dari waktu yang ditentukan, guna menghindarkan kemelaratan menurut

sangkaannya yang paling kuat, sepanjang tuntutan syarak (Wahbah al-Zuhaili, t.th: 65).

Dalam surat *al-Baqarah* ayat 173 Allah berfirman:

... فَمَنْ أَضْطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ...^ص

Artinya: "... Barangsiapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya..."

Demikian juga dalam surat *al-An`ām* ayat 119 Allah berfirman:

...إِلَّا مَا أَضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ ...

Artinya: "... Kecuali apa yang terpaksa kamu melakukannya..."

Dalam Ushul Fiqh terdapat satu kaidah yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات.

Artinya: "Segala keadaan darurat itu membolehkan melakukan yang dilarang" (Khalaf, 1972: 208).

Dari uraian di atas, dapatlah kita tarik kesimpulan, bahwa halangan yang berupa adanya ketentuan hukum yang mengharuskan para hakim melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila merupakan suatu keadaan terpaksa yang dapat melepaskannya dari kewajiban menerapkan hukum Islam dalam memutuskan perkara, karena memang hukum yang berlaku bukan hukum Islam, kecuali perkara-perkara yang menjadi wewenang lembaga Peradilan Agama. Dan dengan tidak menerapkan hukum Islam itu tidak mengakibatkan mereka menjadi kafir atau dhalim atau fasik sebagaimana ketentuan hukum dasarnya yang disebutkan dalam ayat 44, 45, dan 47 surat *al-Mā'idah*.

III. Tanggung Jawab Muslim Dalam Memasyarakatkan Hukum Islam.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa tidak keseluruhan hukum Islam berlaku di Indonesia dan perkara-perkara yang diputuskan di pengadilan tidak berdasarkan hukum Islam atau tidak berdasarkan hukum yang sesuai dengan hukum Islam, kecuali hanya beberapa perkara saja yang menjadi wewenang lembaga Peradilan Agama.

Justeru itu setiap muslim bertanggung jawab terhadap terlaksananya dan diterapkannya semua aturan hukum Islam. Dengan terlaksananya dan diterapkannya semua aturan hukum Islam akan terwujudlah keadilan di dalam masyarakat. Dengan demikian, keamanan dan ketenteraman masyarakat dan individu akan terjamin, karena telah terpeliharanya kepentingan mereka.

Alquran sebagai sumber hukum Islam yang utama merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa, demi untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak.

Dalam surat *al-Baqarah* ayat 2 Allah berfirman:

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa”.

Alquran bukan hanya sekedar petunjuk bagi orang-orang Islam, malah ia juga merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dalam surat *al-Baqarah* ayat 185 Allah berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَيَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ...^ج

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)”.

Meninggalkan sebagian hukum Islam berarti pelanggaran terhadap perintah Allah. Padahal Allah menyuruh hamba-hambanya untuk melaksanakan keseluruhan ajaran Islam dengan firman-Nya dalam surat *al-Baqarah* ayat 208:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ^ج

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagi kamu”.

Ayat ini turun untuk memerintahkan umat Islam supaya mengikuti keseluruhan ajaran dan ketentuan Islam. Sebagaimana dikatakan Muqatil, bahwa Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya mengizinkan orang-orang membaca al-Taurat dalam shalat dan membolehkan mereka beramal dengan sebagian ketentuan yang terdapat dalam al-Taurat, maka turunlah: **وَلَا تَتَّبِعُوا** (dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan), karena mengikuti al-sunnah –setelah diutus Nabi Muhammad SAW– lebih utama dari pada mengikuti langkah-langkah syaithan. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa maksudnya adalah: janganlah kamu menempuh jalan yang diseru

syaitan, karena syaitan adalah musuhmu yang nyata (Al-Qurthubi, III, 1967: 24).

Pelanggaran terhadap perintah Allah adalah suatu perbuatan mungkar, dan kemungkaran apa saja yang terjadi wajib dicegah dan dibasmi. Karena itu menjadi tugas dan kewajiban umat Islam untuk selalu berusaha mencegah kemungkaran itu dan menghilangkannya sama sekali.

Akan berdosa umat Islam dan akan diminta pertanggungjawabannya kelak, apabila suatu kemungkaran dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha untuk mencegahnya. Sudah umum diketahui bahwa banyak sekali ayat Alquran dan hadis Rasulullah yang memerintahkan kita supaya selalu berusaha mencegah terjadinya kemungkaran di kalangan umat Islam. Sekedar contoh di sini hanya dicantumkan satu ayat Alquran dan satu hadis.

Dalam surat *Āli 'Imrān* ayat 104 Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”.

Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim berbunyi:

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

Artinya: “Barangsiapa di antara kamu melihat perbuatan mungkar, maka hendaklah ia mencegah perbuatan itu dengan tangannya, jika tidak sanggup, maka dengan lidahnya, jika tidak sanggup pula, maka dengan hatinya, dan itulah iman yang paling lemah.” (Muslim, t.th: 50).

IV. PENUTUP.

Setelah dibahas panjang lebar mengenai hakim dan kewajiban menerapkan hukum Islam menurut konsepsi Alquran, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta dapat pula diajukan beberapa saran yang bermanfaat untuk mendapatkan perhatian dari pihak terkait.

A. Kesimpulan.

1. Menurut hukum dasarnya setiap hakim wajib memutuskan perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum Islam atau berdasarkan hukum yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Hakim yang tidak menerapkan hukum Islam dalam memutuskan suatu perkara dapat mengakibatkannya menjadi kafir atau menjadi dhalim atau menjadi fasik bergantung kepada sebab atau alasan yang membuatnya tidak menerapkan hukum Islam.
 - a. Apabila seorang hakim tidak menerapkan hukum Islam karena benci dan ingkar kepada hukum tersebut, maka ia menjadi kafir, dan kepadanya akan diberikan hukuman oleh Allah SWT. Di dunia ini Allah akan mengunci mati hati dan pendengarannya serta menutup penglihatannya, sehingga ia tidak dapat menerima petunjuk dan nasehat, tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Alquran yang didengarnya dan tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sedangkan di akhirat, ia akan dicampakkan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya.
 - b. Apabila seorang hakim tidak menerapkan hukum Islam karena mengikuti hawa nafsu dan merugikan orang lain,

maka ia menjadi dhalim, dan ia akan menerima hukuman dari Allah SWT. Di dunia ini, kepadanya akan ditimpa azab dari langit, dan di akhirat akan mendapat azab yang amat pedih.

- c. Apabila seorang hakim tidak menerapkan hukum Islam karena tidak taat kepada Allah dan melanggar hukum-hukum-Nya, maka ia menjadi fasik, dan kepadanya dikenakan hukuman oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia ini Allah akan menurunkan kepadanya azab dari langit. Adapun di akhirat, ia akan ditempatkan di dalam neeraka.
3. Hakim sebagai aparatur dan abdi negara harus menjalankan tugasnya berdasarkan hukum yang berlaku dan mereka terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada yang tidak memungkinkannya menerapkan aturan hukum lain di luar dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Halangan ini berada di luar kemampuan hakim untuk mengatasinya. Keadaan ini dapat digolongkan ke dalam keadaan darurat yang dapat membebaskan hakim dari kewajiban menerapkan hukum Islam dalam mengadili dan memutuskan perkara yang diperiksanya.
4. Setiap muslim memikul tanggung jawab untuk mendakwahkan, memasyarakatkan, dan mengusahakan berlakunya hukum Islam, demi kebahagiaan umat manusia karena Islam mampu menjamin kebahagiaan seluruh umat manusia.

SARAN-SARAN

1. Kiranya bangsa Indonesia sudah saatnya untuk memasukkan materi-materi hukum Islam dalam setiap lapangan hukum, karena hukum Islam yang lengkap

mengatur seluruh lapangan hukum mampu menjamin kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia.

2. Sudah saatnya bagi bangsa Indonesia yang sudah 70 tahun mengecap kemerdekaan untuk membuat Hukum Perdata dan Hukum Pidana baru dengan memasukkan materi-materi hukum Islam sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menggantikan Hukum Perdata dan Hukum Pidana warisan penjajah Belanda yang sampai sekarang masih berlaku.

Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran yang berguna bagi segenap bangsa Indonesia yang sedang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

Bukhari, al, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz IX, Penerbit *Dār Mathābi` al-Sya`bī*, 1965.

Jashshah, al, *Ahkām al-Qur`ān*, Juz I, Cet. II, *Dār al-Mushhāfī Syarikah Maktabah Wa Mathba`ah `Abd al-Rahmān*.

Lembaga Penelitian Islam Majelis Ulama al-Azhar, *al-Tafsīr al-Wasīth Li al-Qur`ān al-Karim*, Bagian XXII.

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, Juz VI, Cet. IV, 1380 H.

Muslim, *Shahīh Muslim*, Juz I dan II, *Maktabah al-Mishriyah*.

Qurthubi, al, *al-Jāmi` Li Ahkām al-Qur`ān*, Juz III dan IV, *Dār al-Kitāb al-`Arabī, al-Qāhirah*, 1967 H/1387 H.

Sayed Quthub, *Fī Dhilāl al-Qur`ān*, Juz IV, Cet. II, *Īsā al-Bābī al-Ḥalabī Wa Syirkah*.

Wahab Khallaf, Abdul, *Īlm Ushūl al-Fiqh, Majlis al-A`lā al-Indonesia Li al-Da`wah al-Islāmiyah*, Cet. IX, 1972 M/1392 H.

Wahbah al-Zuhaili, *Nadhariyah al-Dharûriyah al-Syar`iyah, Maktabah al-Farabi*, Damaskus.

Wahyu Afandi, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Cet. II, 1983, Penerbit Alumni, Bandung.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, *Alquran dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran Departemen Agama Republik Indonesia, Pelita II/1978/1979.
